

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sektor publik terdapat beberapa lembaga salah satunya adalah lembaga pemerintahan. Pemerintahan merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya. Pemerintahan merupakan pemegang tanggung jawab atas pengelolaan suatu wilayah dan membuat keputusan strategis. Sangat penting bagi suatu lembaga pemerintahan untuk menjaga integritas dan mencegah adanya tindakan yang merugikan wilayahnya, seperti perilaku tidak etis. Ada banyak masalah mengenai perilaku tidak etis terhadap sektor publik maupun sektor swasta diantaranya adalah korupsi, penyalahgunaan aset, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan tugas (Johari, Rosnidah, Nasfy, & Hussin, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Kathelyn, Yustina, & Santosa, (2020) menyatakan bahwa permasalahan tersebut mencerminkan kurangnya etika yang serius dalam memberikan representasi yang benar, adil dan akuntabilitas kepada masyarakat umum. Seperti yang telah didokumentasikan oleh para peneliti sebelumnya di dalam banyak penelitian yang mereka lakukan, tindakan perilaku tidak etis telah menyebabkan keruntuhan dan banyak kesulitan yang dialami seluruh perusahaan (Obloh, 2019).

Perilaku tidak etis adalah perilaku atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang telah dibuat atau tindakan yang menyalahi etika yang berlaku. Salah satu perilaku tidak etis adalah penyalahgunaan kekuasaan. Imbang, (2016) mengatakan bahwa penyalahgunaan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan seseorang pejabat yang memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya untuk melakukan perbuatan melawan peraturan yang berlaku.

Tindakan penyalahgunaan jabatan bukanlah hal yang baru. Banyak kasus penyalahgunaan jabatan yang terjadi dalam perusahaan maupun organisasi salah satunya adalah kecurangan laporan keuangan. Kecurangan adalah sebuah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengelabui orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, merubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan merubah keputusan, sehingga dapat diberikan keuntungan (Utomo, 2018). Dalam penelitian sebelumnya Mardianto & Tiono, (2019) menyatakan bahwa tindakan kecurangan adalah tindakan yang menyajikan suatu fakta yang salah yang bersifat material, mengarah ke penipuan, dan dapat memberikan dirinya sendiri keuntungan namun merugikan pihak lain, sedangkan laporan keuangan merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan dalam menyajikan informasi kinerja perusahaan dengan tujuan memberikan informasi keuangan kepada pemakai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sudarno, 2019). Informasi yang dimaksud berisi tentang, laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, dan laporan

arus kas. Tujuan utama sebuah perusahaan menerbitkan laporan keuangan adalah ingin menunjukkan suatu kondisi perusahaan, sehingga niatnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan (Febrianto & Fitriana, 2020).

Para ahli menyatakan pendapatnya bahwa adanya kecurangan dalam laporan keuangan akan semakin meningkat, maka dari itu diperlukannya alat yang efektif untuk mendeteksi kecurangan. Sudarno, (2019) mengungkapkan bahwa selain dilakukannya pendeteksian, maka dapat melakukan prediksi pada laporan keuangan dengan cara prediksi dilakukan secara khusus untuk mengamati atau *observasi* kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh perusahaan tersebut. Kecurangan seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran etika karena perbuatan tersebut melibatkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai etika yang dianut.

Banyak perusahaan atau organisasi di Indonesia maupun di luar negeri yang terlibat dalam kasus kecurangan laporan keuangan. Kasus Enron merupakan salah satu contoh praktek terjadinya kecurangan laporan keuangan yang terjadi di luar negeri. Dengan adanya masalah tersebut menyebabkan kerugian yang besar bagi investor dan pihak lainnya (Mardianto & Tiono, 2019). Menurut survei ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia (2020), menemukan kasus kecurangan sebanyak 239 di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 167 kasus terkait korupsi, 50 kasus terkait penyalahgunaan aset, dan 22 kasus terkait kecurangan dalam laporan keuangan. Walaupun jumlah kasus kecurangan dalam

laporan keuangan relatif rendah dari kasus lainnya, hal tersebut tidak boleh dianggap sepele dikarenakan masih ditemukannya kasus kecurangan tersebut dari waktu ke waktu.

Ada beberapa kasus kecurangan terkait dengan penyalahgunaan dana desa yang terdeketsi di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa. Faturrahman, (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat tiga kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Tiga kasus tersebut terjadi di Desa Tengah Kecamatan Utan, Desa Sampe Kecamatan Moyo Hulu, dan Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka (Inda Lutpa Hayatunnupus & Mandasari, 2020). SA & Martadinata, (2023) mengatakan bahwa ketidakjujuran dan kurangnya perhatian terhadap pelanggaran etika mencerminkan rendahnya kualitas moral seseorang. Terjadinya kecurangan dana desa dari kasus diatas juga dikarenakan kurangnya kepatuhan terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, sehingga melakukan tindakan pelanggaran etika.

Dari penjelasan kasus di atas menjadi contoh bagaimana pelanggaran etika dapat merusak perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat luas, dengan demikian perlu adanya proses pendeteksian serta pengevaluasian terhadap pelanggaran tersebut. Penilaian etika (*ethical judgement*) merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dan mengevaluasi tindakan tersebut agar dapat mencegah pelanggaran etika dan menghindari resiko yang akan muncul. Dalam Islam Allah SWT banyak memberikan

berbagai perintah dan pedoman tentang menjauhi pelanggaran etika dan menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 42, yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur-adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” QS. Al-Baqarah ayat 42.

Dari ayat tersebut pesan moral yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan berlaku adil dalam semua aspek kehidupan. Ayat tersebut juga melarang untuk mencampuradukkan kejujuran dengan kecurangan. Maksudnya adalah apabila seseorang mengetahui kebenaran dari masalah yang ada hendaknya mereka jujur dan tidak menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya. Penjelasan tersebut menekankan bahwa seorang yang telah diberikan Amanah mampu memiliki nilai etika dan moral yang baik sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penilaian etika (*ethical judgement*).

Kesadaran etis mengarah pada penilaian etis yang mendorong tindakan etis tanpa mengabaikan bagaimana keputusan individu mengenai apa yang benar secara etis terkait dengan apa yang dipikirkan orang lain (Silva & Sousa, 2021). Pandangan seseorang dalam penilaian etika tergantung bagaimana cara mereka memandang konsep etika tersebut yang akan berpengaruh pada keputusan yang akan diambil dalam melakukan *ethical judgement*. Daehne, & Bianchi, (2019) menyatakan bahwa penilaian

etis mengacu pada aspek normatif sikap dalam hal apakah harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan atas dasar moral.

Faktor ideologi etika memandang secara personal terhadap nilai-nilai moral dalam proses penilaian etika atau tindakan seorang individu dan dapat dibagi ke dalam dua dimensi yaitu moral idealisme dan moral relativisme (Ismail & Rasheed, 2019). Adnan, Che Ku Kassim, & Ali, (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa karyawan dengan relativisme yang lebih tinggi dan idealisme yang lebih rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan perilaku disfungsional. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada moral relativisme sebagai salah satu yang berpengaruh terhadap penilaian etis. Oboh, (2019) mendefinisikan moral relativisme sebagai keyakinan filosofis yang menyatakan bahwa nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika relativisme terhadap individu, budaya, dan norma-norma masyarakat.

*Corporate ethical value* (CEV) atau nilai etika perusahaan merupakan salah satu faktor signifikan yang menentukan penilaian etis (Mohd Ghazali, 2021). Nilai etika perusahaan dari suatu organisasi mencerminkan identitas atau nilai-nilai umum anggotanya yang membantu menetapkan dan mempertahankan standar dalam membedakan antara hal yang benar untuk dilakukan dan hal yang salah untuk dilakukan (Hunt et al., 1989 dalam Ismail & Yuhanis, 2018). Jika sebuah organisasi yang dianggap etis dalam menjalankan perusahaannya, maka hal tersebut merupakan salah satu penghalang karyawan untuk melakukan tindakan tidak etis.

Konsep intensitas moral terdiri dari enam dimensi, yaitu besarnya konsekuensi (*magnitude of consequence*), konsensus sosial (*social consensus*), kemungkinan efek (*probability of effect*), kesegeraan sementara (*temporal immediacy*), kedekatan (*proximity*), dan konsentrasi efek (*concentration of effect*) (Obloh, 2019). Shawver, Clements, & Sennetti, (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa suatu situasi akan memiliki intensitas moral yang tinggi jika sebagian besar orang setuju bahwa tindakan tersebut tidak etis, dampaknya memiliki konsekuensi parah yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Meskipun intensitas moral terdiri dari enam dimensi dalam penelitian ini hanya berfokus pada dimensi *magnitude of consequence* atau besarnya konsekuensi saja. Menurut Barnett & Valentine, (2004) besarnya konsekuensi sebagai tingkat bahaya yang diyakini individu akan dihasilkan dari tindakan tertentu.

Dalam menghubungkan *ethical recognition* (pengakuan etis) dan *ethical judgement* (penilaian etika), proses yang diperlukan untuk membuat penilaian etis mungkin tidak terjadi jika tidak ada masalah yang dirasakan (Sparks & Hunt, 1998). Obloh, (2019) menyatakan bahwa adanya kemampuan individu untuk mengenali bahwa keputusan atau tindakan potensial dapat mempengaruhi kesejahteraan, kepentingan, dan harapan orang lain secara langsung atau tidak langsung dengan cara yang mungkin bertentangan dengan satu atau lebih prinsip etika dalam pengakuan etis (*ethical recognition*). Penggunaan *ethical recognition* dalam penelitian ini sebagai variabel intervening yang diharapkan mampu menjelaskan apakah

*moral relativisme, corporate ethical value, magnitude of consequence* dapat berpengaruh terhadap *ethical judgement*. Pengakuan etis atau *ethical recognition* sebagai variabel mediasi diharapkan mampu melakukan pendekatan dan membantu memastikan bahwa proses penilaian etika tidak hanya efisien secara praktis namun juga sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang berlaku. Pengakuan etika sebagai mediasi dalam penelitian ini juga diharapkan dapat secara efektif menciptakan proses penyelesaian konflik yang adil, moral, dan berkelanjutan dalam jangka panjang, memperkuat fondasi hubungan antarpihak..

Seiring dengan perkembangan zaman banyak permasalahan yang muncul seperti pelanggaran etika. Dari penjelasan diatas menyoroti betapa pentingnya etika dalam membuat keputusan dalam perusahaan. Mungkin beberapa dari pemimpin perusahaan ketika mengambil keputusan tidak mempertimbangkan secara etis. Penelitian yang dilakukan (Obot, 2019) mengenai *personal and moral intensity* terhadap *ethical decision making* menyatakan bahwa *moral relativisme* berpengaruh negatif terhadap EDM, sedangkan *magnitude of consequence* berpengaruh positif terhadap EDM. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ghazali, (2021) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika penilaian praktis akuntansi di Malaysia, menunjukkan bahwa faktor demografi, jenis kelamin, usia, dan nilai etika perusahaan (*corporate ethical value*) saling melengkapi dalam mempengaruhi penilaian etis atau *ethical judgement*.



Penelitian ini menggunakan teori perkembangan moral atau *theory of moral development*. Teori ini berfokus pada proses bagaimana seseorang mampu mengembangkan pemahaman dan pengembangan mereka terhadap moralitas, serta bagaimana cara mereka mengambil keputusan secara etis. Adanya perkembangan moral adalah awal dari terbentuknya etika dimana seorang individu yang berhasil terhadap perkembangan moral tersebut maka mereka mampu melakukan penilaian, pertimbangan, dan berperilaku secara etis dan sebaliknya apabila seseorang tidak berhasil dalam perkembangan moral mereka tidak mampu melakukan penilaian, pertimbangan, dan berperilaku secara etis (Marta & Serly, 2023). *Theory of moral development* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara *moral relativisme*, *corporate ethical value*, *magnitude of consequence* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* pada aparatur pemerintahan.

Penelitian terdahulu mengenai *ethical judgement* yang diteliti oleh Oboh, (2019) menyatakan bahwa usia dan pola asuh memiliki pengaruh signifikan terhadap etika dan bukan pada penilaian etis dan niat etis, dan juga jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap EDM, sedangkan moral idealisme berpengaruh positif terhadap EDM dan moral relativisme berpengaruh negatif terhadap EDM. Mohd Ghazali, (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa faktor demografi dalam konteks jenis kelamin, usia, nilai-nilai etika perusahaan (*corporate ethical value*) saling melengkapi dalam mempengaruhi penilaian etis (*ethical judgement*).

Kurangnya penelitian mengenai *ethical judgement* atau penilaian etika dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengulang penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Obloh, 2019) dan (Mohd Ghazali, 2021) dengan memasukkan aspek personal (*moral relativisme*), aspek organisasi (*corporate ethical value*), aspek *moral intensity (magnitude of consequence)* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi pada aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH MORAL RELATIVISME, NILAI ETIKA PERUSAHAAN, DAN BESARNYA KONSEKUENSI TERHADAP PENILAIAN ETIKA DENGAN PENGAKUAN ETIKA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Empiris Aparatur Pemerintahan Di Kabupaten Sumbawa)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *moral relativism* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
2. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
3. Apakah *magnitude of consequence* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?

4. Apakah *ethical recognition* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
5. Apakah *moral relativism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
6. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
7. Apakah *magnitude of consequence* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
8. Apakah *moral relativism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*?
9. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*?
10. Apakah *magnitude of consequence* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *moral relativism* terhadap *ethical recognition*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical recognition*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *magnitude of consequence* terhadap *ethical recognition*.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *ethical recognition* terhadap *ethical judgement*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *moral relativism* terhadap *ethical judgement*.
6. Untuk menguji dan memperoleh pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement*.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *magnitude of consequence* terhadap *ethical judgement*.
8. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *moral relativism* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*.
9. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*.
10. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *magnitude of consequence* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman tentang *ethical judgment* secara luas. Dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian di masa mendatang yang berhubungan dengan variable-variabel yang berkaitan dengan *ethical judgement*.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dibagi menjadi beberapa manfaat diantaranya:

### a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian adalah dapat menamba pengalaman dan wawasan peneliti tentang *ethical judgment* dan menjadi sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama menempuh Pendidikan.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *ethical judgement* dan dapat memperkuat agar tidak terjadi pelanggaran etika dalam lingkungan organisasi.

### c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi *ethical judgement* atau penilaian etika dan diharapkan juga dapat membantu penelitian selanjutnya.